



eISSN [3090-6431](#) & pISSN [3090-644X](#)

## SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 1, No. 3, Tahun 2025

[doi.org/10.63822/4yd9fy12](https://doi.org/10.63822/4yd9fy12)

Hal. 282-291

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

### Model Periwiyatan Hadist

Agus Betawi<sup>1</sup>, Salsabila<sup>2</sup>, Tri Adelia<sup>3</sup>, Rahma Dina Ersah<sup>4</sup>

Institut Agama Islam Al Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya<sup>1,2,3,4</sup>

\*Email:

[agusbetawi5@gmail.com](mailto:agusbetawi5@gmail.com), [2syabillahalikaputri@gmail.com](mailto:2syabillahalikaputri@gmail.com), [3triadelia10696@gmail.com](mailto:3triadelia10696@gmail.com),  
[4rahmadina2405@gmail.com](mailto:4rahmadina2405@gmail.com)

Diterima: 02-07-2025 | Disetujui: 10-07-2025 | Diterbitkan: 12-07-2025

#### ABSTRACT

*The hadith transmission model is a system for conveying the teachings of Prophet Muhammad SAW, playing a crucial role in preserving the authenticity and authority of hadith within Islamic tradition. This model encompasses various methods, including al-samā' (direct hearing), al-qirā'ah (reading before a teacher), al-ijāzah (authorization to transmit), al-munāwalah (handing over texts), al-mukātabah (written correspondence), al-i'lām (notification), al-waṣiyyah (bequest), and al-wijādah (finding texts). Each method has specific characteristics and conditions aimed at ensuring reliable transmission. Additionally, there are two primary approaches in transmission: bil-lafz (verbatim) and bil-ma'nā (meaning-based). The bil-ma'nā approach has been a subject of debate since the time of the companions, with the majority of scholars permitting it under certain conditions to preserve the original meaning of hadith. A comprehensive understanding of these models is essential to maintain the integrity and authenticity of Islamic teachings passed down to future generations.*

**Keywords:** Hadith Transmission, Bil Lafz, Bil Ma'nā, Sanad, Matan

#### ABSTRAK

Model periwiyatan hadis merupakan sistem transmisi ajaran Nabi Muhammad SAW yang berperan penting dalam menjaga keaslian dan otoritas hadis dalam tradisi Islam. Model ini mencakup berbagai metode, seperti al-samā' (mendengar langsung), al-qirā'ah (membaca di hadapan guru), al-ijāzah (izin meriwayatkan), al-munāwalah (penyerahan teks), al-mukātabah (korespondensi tertulis), al-i'lām (pemberitahuan), al-waṣiyyah (wasiat), dan al-wijādah (menemukan teks). Setiap metode memiliki karakteristik dan syarat tertentu yang bertujuan memastikan keandalan periwiyatan. Selain itu, terdapat dua pendekatan utama dalam periwiyatan: bil-lafz (secara tekstual) dan bil-ma'nā (secara makna). Periwiyatan bil-ma'nā telah menjadi topik perdebatan sejak masa sahabat, dengan mayoritas ulama membolehkannya dengan syarat tertentu untuk menjaga makna asli hadis. Pemahaman mendalam tentang model-model ini penting untuk memastikan integritas dan keotentikan ajaran Islam yang diwariskan kepada generasi berikutnya.

**Kata kunci :** Periwiyatan Hadis, Bil Lafz, Bil Ma'nā, Sanad, Matan

#### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Agus Betawi, Salsabila, Tri Adelia, & Rahma Dina Ersah. (2025). Model Periwiyatan Hadist. Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya, 1(3), 282-291. <https://doi.org/10.63822/4yd9fy12>



## PENDAHULUAN

Pendekatan bil-ma'nā telah menjadi topik perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama membolehkannya dengan syarat perawi memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab dan makna hadis, serta tidak mengubah substansi ajaran. Namun, ada juga ulama yang menolaknya karena khawatir akan terjadinya distorsi makna.

Pemahaman mendalam tentang model-model periwayatan ini penting untuk memastikan integritas dan keotentikan ajaran Islam yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Dengan mempelajari metode dan pendekatan dalam periwayatan hadis, kita dapat lebih memahami bagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW disampaikan dan dijaga keasliannya sepanjang sejarah Islam.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan metode riset kepustakaan (Library Research). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali, memahami, dan menganalisis konsep-konsep teoretis serta model-model periwayatan hadis dalam literatur klasik dan kontemporer. Metode studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan, seperti kitab-kitab hadis, karya-karya ulama hadis, serta jurnal dan artikel ilmiah yang membahas tentang periwayatan hadis. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang metode dan model periwayatan hadis, serta perdebatan yang muncul di sekitarnya.

## HASIL DAN ANALISIS

### Pengertian Perawatan Hadist

Periwayatan merupakan memindahkan apa yang didengar, yaitu mencakup penerimaan dan penyampaian berita. Oleh karenanya, kegiatan ini sudah ada bersamaan dengan munculnya manusia di bumi, dan tidak hanya terjadi pada suatu umat atau satu generasi. Namun juga kegiatan ini merupakan tabiat manusia di dalam proses saling menerima dan menyampaikan suatu kabar berita. Menurut istilah ilmu hadits, yang dimaksud periwayatan hadits adalah kegiatan penerimaan dan penyampaian hadits, serta penyandaran hadits tersebut kepada rangkaian periwayatnya dengan menggunakan istilah atau lambang tertentu.

Pemindah hadits itu dinamai rawi, rawi pertama adalah shahabi dan rawi terakhir adalah orang yang membukukannya. Pengertian periwayatan secara umum adalah seperti yang dikemukakan oleh Abdul Majid Khon dalam bukunya Takhrij dan Metode Memahami Hadis, beliau mengutip pendapat dari Muhammad Ibrahim Al-Hafrawi mengatakan, bahwa Riwayat adalah yg artinya yaitu “Periwayatan ialah pemberitaan tentang sesuatu yang bersifat umum untuk manusia tidak terkait pelaporan kepada hakim”.

### Model Periwayatan Hadist

#### 1. Periwayatan bil Lafdzi



Periwayatan hadits secara lafdzi (al-riwayah bi al-lafdzi) merupakan seorang perawi yang menyampaikan hadits secara leterlek yaitu dengan lafal yang diterimanya, tanpa ada perubahan, penggantian, penambahan maupun pengurangan sedikitpun.

Riwayat bi al-lafdzi:

اما الرواية بالفظ فهي رواية الحديث على النحو الذي تحمله الراوى وبالفظ الذي سمعه دون تغير أو تبديل أو زيادة أو نقص أو تقديم أو تأخير

“Adapun riwayat bi al-lafdzi adalah meriwayatkan hadits dengan contoh yang dikemukakan oleh rawi dan dengan lafadz yang didengarnya tanpa perubahan atau penggantian, penambahan atau pengurangan dan (tanpa) mendahulukan atau mengakhirkannya.

Para ulama juga sepakat akan keharusan periwayatannya bil-lafziy untuk beberapa hadist berikut ini:

1. Hadist-hadist yang berkaitan dengan penyebutan nama-nama Allah dan sifatsifatNya. Sebab hal ini bersifat tawqifiy dan tidak boleh diganti kalimat lain walau semakna.
2. Hadist hadist yang mengandung lafal-lafal yang dianggap ibadah, misalnya hadithhadith doa, hadith tentang azan, iqamat, sighthat shahadat, sighthat aqad.
3. Hadist hadist tentang jawami “Al-Kalim yang mengandung nilai balaghah tinggi dan periwayatannya secara makna tidak mungkin bisa mewakili seluruh kandungan makna hadith yang dimaksud.

Periwayatan bil Ma’nal

Periwayatan secara maknawi (bil ma’na) lazim didefinisikan sebagai seorang rawi menyampaikan hadits dengan lafal dari dirinya sendiri disertai keterangan arti hadist dengan tanpa melakukan penambahan maupun pengurangan.

Riwayah bil-ma’na merupakan salah satu metode periwayatan yang telah ditempuh oleh para sahabat sejak masa Nabi.

Muhammad Ajjaj al-Khatib mengemukakan pendapat terkait periwayatan secara maknawi. Dalam komentarnya, ia berujar bahwa wajib bagi perawi menjelaskan bentuk tahammul yang digunakannya. Mereka (para ulama’) memiliki motivasi untuk menjaga otentisitas hadits tanpa melakukan tabdil dan tahrif. Pada akhirnya sebagian ulama’ hadits, fiqh dan usul mewajibkan periwayatan hadits bi al-lafdzi dan tidak memperkenankan riwayat bi al-makna secara mutlak.”

Periwayatan hadits bi al-ma’na menjadi kajian yang termasuk kedalam ilmu. Riwayat hadits yang paling penting karena padanya terjadi perbedaan pendapat dan ketidak jelasan serta banyak problemnya.”

Adapun mengenai periwayatan hadits dengan makna ini ada dua pendapat, yaitu: a. Tidak Boleh  
Inilah pendapat segolongan ulama’ hadits, fuqaha’, dan ushuliyyin. Di Antara yang tidak membolehkan adalah Ibnu Sirin, Tsa’lab, Abu Bakar Ar- Razi, dan lain lain.

b. Boleh

Dengan syarat

1. Kalau yang diriwayatkan itu bukan hadits marfu’, kalau hadist Marfu’tidak dibolehkan. Inilah pendapat Malik menurut nukilan Al-Khalil bin Ahmad dan Baihaqi dalam al-madkhal.



2. Apabila hadits tersebut sesuai dengan makna hadits yang didengar. Inilah yang ditunjukkan oleh para sahabat dan ulama salaf, mereka Sering meriwayatkan sesuatu riwayat dengan bermacam lafazh.
3. Jika si perawi tidak ingat lagi dengan lafazh, jika ia masih ingat lafazh Aslinya tidak dibolehkan.
4. Harus diganti dengan lafazh yang muradif.
5. Jika hadits itu mengenai ilmu, seperti i'tiqad. Kalau mengenai amal Tidak dibolehkan.
6. Orang yang menyampaikan hadits tersebut memiliki pengetahuan bahasa Arab yang tinggi.

#### C. Tahammul dan Ada' Al-Hadits

Ada dua unsur penting dalam periwayatan hadits yang tidak boleh diabaikan, yaitu penerimaan dan penyampaian. Unsur ini dikenal dengan tahammul al-hadits wa ada' al-hadits.

dalam masalah tahammul dan ada' ini para ulama pada umumnya membagi kedalam delapan bentuk, penerimaan sekaligus merupakan bentuk Penyampaian. Ini dilakukan karena setiap penerimaan suatu hadits berarti di saat itu Pun berlangsung peristiwa penyampaian. Seorang murid menerima suatu hadits dari gurunya dan disisi lain gurunya tersebut telah melakukan penyampaian suatu hadits yang dimilikinya kepada muridnya.

##### 1. Pengertian Tahammul dan Ada Al-Hadist

Kata tahammul merupakan bentuk mashdar dari kata Tahammal yatahimmul Tahmalan yg artinya menerima Sedangkan secara istilah adalah Penjelasan mengenai cara-cara para periwayat dalam mengambil atau menerima hadits dari gurunya”.

Atau tahammul al-hadits adalah cara-cara menerima hadits dan mengambilnya dari syaikh.

Kemudian ada' al-hadits, kata ada' merupakan isim mashdar dari kata yang berarti menyampaikan atau menunaikan.<sup>20</sup> Sedangkan menurut istilah adalah: Penjelasan mengenai cara-cara menyampaikan hadits yang diterima oleh para

Periwayat hadits dari syaikh atau gurunya”.

##### 2. Syarat-Syarat Tahammul dan Ada' Al-Hadits

###### a. Syarat-Syarat Tahammul Al-Hadits

Abdul Majid Khon mengatakan bahwa syarat tahammul al-hadits adalah Keahlian dalam periwayatan. Meskipun demikian, ulama pada umumnya tidak memberikan syarat untuk tahammul sebagaimana ada'. Hal ini diibaratkan dengan orang yang mengikuti mejelis ta'lim. Semua orang boleh Mengikutinya, sekalipun nonmuslim dan belum baligh. Berbeda dengan Ada', tidak semua penyampaian hadits dapat diterima. Dengan demikian, persyaratan ada' lebih berat daripada tahammul.

Senada dengan Abdul Majid Khon, Abdul Qadir Hassan juga menyatakan hal yang sama, beliau berkata “Adapaun orang yang mendengar/menerima hadits tidak disyaratkan apa-apa.” Siapa pun boleh mendengarkan hadits dari seorang syekh (guru), akan tetapi tidak semua orang boleh menyampaikan hadits kepada orang lain. Kemudian, yang menjadi persoalan dalam pembahasan ini adalah bagaimana dengan (tahammul) penerimaan hadits yang dilakukan oleh anak-anak, orang kafir dan orang fasik.

###### 1) Anak-Anak

Jumhur ulama ahli hadits berpendapat, bahwa penerimaan periwayatan suatu hadits oleh anak yang belum sampai umur (belum mukallaf) dianggap sah bila periwayatan hadits tersebut disampaikan kepada orang lain pada waktu sudah mukallaf. Hal ini didasarkan kepada keadaan para sahabat, tabi'in, dan ahli



ilmu setelahnya yang menerima periwayatan hadits, seperti Hasan bin Ali, Abdullah bin Mubair, Abdullah bin Abbas, Mu'man bin Basyir, Salib bin Yazid, dan lain-lain dengan tanpa mempermasalahkan apakah mereka telah baligh atau belum. Namun mereka berbeda pendapat mengenai batas minimal usia anak yang diperbolehkan bertahammul, sebab permasalahan ini tidak terlepas dari ketamyizan anak tersebut.

Al-Qadhi 'Iyadh menetapkan, bahwa batas minimal usia anak diperbolehkan bertahammul paling tidak sudah berusia lima tahun, karena pada usia ini anak sudah mampu menghafal apa yang didengar dan mengingat-ingat apa yang dihafal.<sup>25</sup>

## 2) Orang Kafir

Jumhur ulama ahli hadits menganggap sah, asalkan hadits tersebut diriwayatkan kepada orang lain pada saat mereka telah masuk Islam dan bertaubat. Alasan yang mereka kemukakan adalah banyaknya kejadian yang mereka saksikan dan banyaknya para sahabat yang mendengar Sabda Rasulullah SAW sebelum mereka masuk Islam.

Contohnya, seperti Tanuchi utusan Heraclius, ia pernah mendengar Sabda-sabda Nabi SAW sebelum masuk Islam, kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, ia masuk Islam dan meriwayatkan hadits.

Begitu juga halnya dengan Jubair bin Muth'im. Riwayat mereka ini semua teranggap maushul, karena waktu mendengar atau menyaksikan

Sesuatu, mereka sudah dianggap ahli.

## 3) Orang Fasiq

Apabila penerimaan hadits oleh orang kafir yang kemudian disampaikannya setelah masuk Islam dapat diterima, maka sudah barang tentu dianggap sah penerimaan hadits oleh orang fasiq yang diriwayatkannya setelah dia bertaubat.

Yang dikatkan fasiq adalah orang yang melanggar perintah-perintah atau mengerjakan larangan-larangan agama yang besar-besar. Orang yang fasiq waktu menerima hadits, apabila ia riwayatkan sesudah bertaubat, lagi kepercayaan, diterima haditsnya. Tetapi kalau ia berdusta dalam riwayat, kebanyakan ulama tidak mau menerima haditsnya, walaupun ia bertaubat atas dustanya tadi.

### b. Syarat-Syarat Ada' Al-Hadits

Sebagaimana telah disebutkan bahwa ada' al-hadits adalah menyampaikan atau meriwayatkan hadits kepada orang lain. Oleh karenanya, ia mempunyai peranan yang sangat penting dan sudah barang tentu menuntut pertanggungjawaban yang cukup berat, sebab sah atau tidaknya suatu hadits juga sangat tergantung padanya. Mengingat hal-hal seperti ini, jumhur ahli hadits, ahli ushul, dan ahli fiqh menetapkan

Beberapa syarat bagi periwayatan/penyampaian hadits. Syarat-syarat itu adalah:

#### 1. Islam

Pada waktu meriwayatkan suatu hadits, maka seorang perawi harus muslim, dan menurut ijma' periwayatan orang kafir tidak sah. Seandainya perawinya orang fasiq saja kita disuruh ber-tawaqquf, maka lebih-lebih perawi yang kafir.

Kaitannya dalam masalah ini bisa kita bandingkan dengan firman Allah dalam surat al-hujurat ayat 6:

artinya "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang-orang fasiq membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu



kaum tanpa mengetahui keadaan sehingga kamu akan menyesa atas perbuatanmu Itu” (QS Al-Hujurat 49:6)

## 2. Baligh

Yang dimaksud dengan baligh adalah perawinya cukup usia ketika Ia meriwayatkan hadits, walau penerimanya belum baligh. Hal ini Didasarkan kepada Rasululla SAW:

Artinya: “Hilang kewajiban menjalankan syari’at Islam dari tiga golongan, yaitu: orang gila sampai dia sembuh, orang yang tidur sampai dia bangun, dan anak-anak sampai ia mimpi”.

## 3. Adalah

Yang dimaksud dengan ‘adalah ialah suatu sifat yang melekat pada Jiwa seseorang yang menyebabkan orang yang mempunyai sifat tersebut tetap taqwa, menjaga kepribadian, dan percaya pada diri sendiri dengan kebenarannya, menjauhkan diri dari dosa besar dan sebagian dosa kecil, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang mubah, tetapi tergolong kurang baik, dan selalu menjaga kepribadian.

## 4. Dhabit

Dhabit adalah teringat kembali perawi saat penerimaan dan Pemahaman suatu hadits yang ia dengar dan hafal sejak waktu menerima hingga menyampaikannya. Cara untuk mengetahui kedhabitan perawi adalah dengan jalan i’tibar terhadap berita-beritanya dengan berita-berita yang tsiqat dan memberikan keyakinan.

Ada yang mengatakan, bahwa disamping syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas, antara satu perawi dengan perawi lain harus bersambung, hadits yang disampaikan itu tidak syadz, tidak ganjil, dan tidak bertentangan dengan hadits-hadits yang lebih kuat dan ayatayat al-qur’an.

## 3. Bentuk-Bentuk Tahammul dan Ada’ Al-Hadits

Bentuk-bentuk tahammul dan ada’ al-hadits ada delapan, yaitu:

### a) As-Sima’

As-Sima’ artinya mendengarkan, maksudnya disini adalah seorang rawi mendengarkan lafadh syaikhnya di waktu syaikh membaca atau menyebut hadits atau hadits bersama sanadnya. atau As-Sima’ adalah penerimaan hadits dengan cara mendengar langsung lafal hadits yang dibaca guru hadits,

Baik yang dibaca itu berdasar hafalannya atau catatannya, baik dicatat atau Tidak oleh si penerimanya.

### b) Al-Qira’ah / Al-’Aradh

Al-Qira’ah adalah membaca dengan hafalan. Sebagian besar ulama Menamakannya dengan ‘Aradh, maksudnya adalah seorang murid (periwayat) membaca riwayat hadits di hadapan guru hadits, baik dibaca

Sendiri atau dibaca orang lain dan dia mendengarnya, baik berdasarkan hafalannya atau catatannya. Guru hadits tersebut aktif menyimaknya, baik

Melalui hafalannya sendiri atau catatannya atau dipercayakan kepada orang Lain. Para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan al-qira’ah ini, yaitu:

a. Seajar dengan as-sima’, ini menurut Imam Malik, Imam Bukhari, dan Sebagian besar Ulama Hijaz dan Kufah.

b. Lebih rendah dari as-sima’, ini menurut sebagian besar ulama Maroko



(pendapat yang shahih)

c. Lebih tinggi dari as-sima', ini menurut Abu Hanifah, Abu Dzi'b, dan n Sebagian riwayat Imam Malik

c. Al-Ijazah

Al-Ijazah artinya mengizinkan, yaitu seorang syekh mengizinkan muridnya meriwayatkan hadits atau riwayat, baik izin itu dengan ucapan maupun dengan tulisan.

Cara penerimaan hadits dengan cara al-ijazah ini secara global ada dua Macam, yaitu:

1. Ijazah bersama al-munawalah , ini bentuknya ada dua macam:

a) Seorang guru hadits menyodorkan kepada muridnya hadits yang ada padanya, kemudian berkata "Anda saya beri ijazah untuk meriwayatkan

hadits yang saya peroleh ini".

b) Seorang murid menyodorkan hadits kepada guru hadits, kemudian Guru itu memerikasinya dan setelah guru itu memaklumi bahwa dia Juga meriwayatkannya, maka dia berkata "Hadits ini telah saya terima dari guru saya dan anda saya beri ijazah untuk meriwayatkannya"

4. Ijazah murni atau al-ijazah al-mujarradah. Al-Qadhi 'Iyadh membagi al-ijazah ini menjadi enam macam,

Sedangkan Ibnu Ash-Shalah menambahkan satu macam lagi, sehingga Menjadi tujuh macam.

Ketujuh macam al-ijazah itu adalah sebagai Berikut:

a. Seorang guru mengijazahkan kepada seseorang atau beberapa orang tertentu sebuah kitab yang dia sebutkan kepada mereka. Al-ijazah Seperti ini diperbolehkan menurut jumhur.

b. Bentuk ijazah kepada orang tertentu untuk meriwayatkan sesuatu yang tidak tertentu, seperti "Aku ijazahkan kepadamu sesuatu yang Saya riwayatkan untuk kamu riwayatkan." Cara seperti ini menurut Jumhur tergolong yang diperbolehkan.

c) Bentuk al-ijazah secara umum, seperti ungkapan "Aku ijazahkan kepada kaum muslimin atau kepada orang-orang yang ada (hadir)".

d) Bentuk al-ijazah kepada orang yang tidak tertentu untuk meriwayatkan sesuatu yang tidak tertentu. Cara seperti ini dianggap Fasid.

e) Bentuk al-ijazah kepada orang yang tidak ada, seperti mengijazahkan kepada bayi yang masih dalam kandungan. Bentuk Ijazah seperti ini tidak sah.

f) Bentuk al-ijazah mengenai sesuatu yang belum diperdengarkan kepada penerima ijazah, seperti ungkapan "Aku ijazahkan kepadamu untuk kamu riwayatkan dariku sesuatu yang akan kudengarkan." Cara seperti ini dianggap batal.

g) Bentuk al-ijazah al-mujaz, seperti perkataan guru "Aku ijazahkan kepadamu ijazahku

d. Al-Munawalah

Al-Munawalah artinya memberi, menyerahkan. Secara istilah al- Munawalah adalah seorang guru memberikan kepada seorang murid, kitab Asli yang didengar dari gurunya, atau satu salinan yang sudah dicontoh Seraya ia berkata "inilah hadits yang telah aku dengar dari si fulan, maka riwayatkanlah dia daripadaku dan aku telah mengijazahkan kepada engkau untuk meriwayatkanny Al-Munawalah terbagi kepada dua macam, yaitu:



1. Al-Munawalah al-maqrunah bi al-ijazah yaitu al-munawalah yang dibarengi dengan ijazah. Prakteknya, seorang guru hadits menyodorkan kepada muridnya hadits yang ada

Padanya, kemudian guru tadi berkata “Anda saya beri ijazah untuk meriwayatkan hadits yang saya peroleh ini”, atau seorang murid menyodorkan hadits kepada guru hadits, kemudian guru itu memeriksanya dan setelah guru memaklumi bahwa dia juga

meriwayatkannya, maka dia berkata “Hadits ini telah saya terima dari guru-guru saya dan anda saya beri ijazah untuk meriwayatkan hadits ini dari saya”. Bentuk ijazah ini dinilai paling tinggi kualitasnya diantara bentuk ijazah yang lain.

2. Al-Munawalah al-mujarradah ‘an al-ijazah

Yaitu al-munawalah yang tidak dibarengi dengan ijazah. Prakteknya, seorang guru menyodorkan kitab hadits kepada muridnya

Sambil berkata “Ini hadits yang pernah saya dengar” atau “Ini hadits yang telah saya riwayatkan”. Periwiyatan dengan cara al-munawalah yang pertama

hukumnya boleh, tapi kualitasnya lebih rendah dari as-sima’ dan alqira’ah. Periwiyatan dengan cara al-munawalah yang kedua menurut pendapat yang shahih tidak boleh.

e. Al-Kitabah

Al-Kitabah artinya bertulis-tulis surat. Secara istilah, al-kitabah adalah seorang guru menulis hadits yang diriwayatkannya untuk diberikan kepada orang tertentu, atau untuk orang yang jauh dan dikirim surat kepadanya, baik dia tulis sendiri ataupun dia suruh orang lain menuliskannya. Al-Kitabah ada dua macam, yaitu:

1. Al-Kitabah yang dibarengi dengan ijazah

Yaitu ketika sang guru menuliskan beberapa hadits untuk diberikan kepada muridnya, ia mengatakan “Ini adalah hasil periwiyatanku, maka riwayatkanlah atau aku ijazahkan kepadamu untuk kamu riwayatkan kepada orang lain”. Kedudukan al-kitabah dalam bentuk ini sama halnya dengan al-munawalah yang dibarengi dengan ijazah, yakni dapat diterima.

2. Al-Kitabah yang tidak dibarengi dengan ijazah

Yakni guru menuliskan hadits untuk diberikan kepada muridnya tanpa disertai perintah untuk meriwayatkan atau mengijazhkannya. Al- kitabah dalam bentuk ini diperselisihkan oleh para ulama. Ayyub, manshur, Al-Laits, dan tidak sedikit dari ulama

Syafi’iyah dan ulama ushul menganggap sah periwiyatan dengan cara ini, sedangkan Al- mawardi menganggap tidak sah.

f. Al-I’lam

Al-I’lam artinya memberitahu. Al-I’lam secara istilah adalah seorang guru memberitahukan kepada seorang murid bahwa sesuatu hadits atau sesuatu kitab, itulah riwayat dari gurunya si fulan tanpa izin si murid meriwayatkannya.

Mengenai periwiyatan dengan cara al-i’lam ini ada dua pendapat, yaitu:

- 1) Kebanyakan ulama hadits, fiqih dan ushul fiqih membolehkan Periwiyatan dengan cara al-i’lam.
- 2) Sebagian menyatakan tidak boleh, sebab hadits yang diberitahukan itu ada cacatnya, karenanya guru tersebut tidak meyuruh muridnya untuk meriwayatkannya, ini pendapat yang shahih.



Terlepas dari pro dan kontra pendapat tersebut, masalah keabsahan Periwiyatan jenis ini sebenarnya dapat dilihat dari sisi lain, yaitu untuk apa seorang memperdengarkan suatu hadits kepada muridnya jika tidak untuk diriwayatkan oleh si murid tersebut, dan juga tidaklah mungkin seorang guru mau mencelakakan muridnya dengan memperdengarkan hadits yang cacat. Mungkin seorang guru mengemukakan suatu hadits yang cacat dihadapan muridnya tapi dengan tujuan untuk dipelajari (keilmuan) bukan untuk diriwayatkan.

g. Al-Washiyah

Al-Washiyah artinya memesan atau mewasiati. Sedangkan secara Istilah adalah seorang guru menjelang wafatnya atau sebelum bepergian, ia memberikan wasiat kepada seseorang untuk sebuah kitab hadits yang pernah diriwayatkan.

Ulama masih berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknyaperiwayatan dengan metode al-washiyah ini, diantaranya adalah:

- 1) Menurut sebagian ulama salaf boleh periwayatan dengan cara Al-washiyah. Pendapat ini salah, karena yang diwasiatkan itu kitabnya Bukan wasiat untuk meriwayatkannya.
- 2) Menurut pendapat yang benar adalah tidak boleh periwayatan hadits dengan cara al-washiyah.

h. Al-Wijadah

Al-Wijadah artinya mendapat. Secara istilah adalah Seseorang yang melalui tidak sama' (mendengar) atau ijazah, mendapati hadits-hadits yang ditulis oleh perawinya. Orang yang mendapati tulisan itu boleh jadi ia semasa atau tidak semasa dengan penulis hadits tersebut, pernah atau tidak pernah bertemu, pernah atau tidak pernah meriwayatkan hadits dari penulis yang dimaksud.

Cara ini menurut Ahmad Muhammad Syakir merupakan pemindahan riwayat secara dusta, dan tentu hal ini sangat berlawanan dengan nilai-nilai Islam. Namun disisi lain ada ulama yang membolehkan periwayatan melalui cara ini, dalam hal ini mereka menetapkan beberapa syarat sehingga cara ini diperbolehkan untuk meriwayatkan suatu hadits. Syarat-syarat tersebut Adalah:

1. Tulisan hadits yang didapati haruslah telah diketahui secara pasti siapa Periwiyat sesungguhnya
2. Kata-kata yang dipakai untuk periwiyat lebih lanjut haruslah kata-kata Yang menunjukkan bahwa asal hadits itu diperbolehkan secara Al-wijadah.

## KESIMPULAN

Jadi Setiap metode memiliki karakteristik dan syarat tertentu yang bertujuan memastikan keandalan periwayatan. Periwiyatan merupakan memindahkan apa yang didengar, yaitu mencakup penerimaan dan penyampaian berita. Oleh karenanya, kegiatan ini sudah ada bersamaan dengan munculnya manusia di bumi, dan tidak hanya terjadi pada suatu umat atau satu generasi. Dan Ada dua unsur penting dalam periwayatan hadits yang tidak boleh diabaikan, yaitu penerimaan dan penyampaian. Unsur ini dikenal dengan tahammul al-hadits wa ada' al-hadits. Dalam masalah tahammul dan ada' ini para ulama pada umumnya membagi kedalam delapan bentuk, sekaligus merupakan bentuk Penyampaian. Ini dilakukan karena setiap penerimaan suatu hadits berarti di saat itu Pun berlangsung peristiwa penyampaian .



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khatib Muhammad Ajjaj.(2001) .As-Sunnah Qabla at-Tadwin, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Al-Qaththan Manna'. (2005). Pengantar Studi Ilmu Hadits, Jakarta: Pustaka A
- Hassan Abdul Qadir. (2007). Ilmu Mushthalah Hadits, (Bandung: Diponegoro
- Itr' Nuruddin. (2012). Ulumul Hadits, Terj. Manhaj An-Naqd Fi 'Ulum al-Hadits, oleh Mujiyo, Bandung: PT Remaja. Rosdakarya
- Ismail Syuhudi .( 1998). Ulumul Hadis, Jakarta: Bulan Bintang
- Khon Abdul Majid,( 2014). Takhrij dan Metode Memahami Hadis, Jakarta:
- Sumbulah Umi. (2010).Studi Kritis Ilmu Hadis, Malang: UIN-Maliki Press
- Muhammad Ajjaj al-Khatib.(1971). Usul al-Hadith Ulumuhu wa Mustalahuhu, t.k.: Dar al-Fikr
- Muhammad Nur Fadli, Dkk, (2023).TEKNIK PERIWAYATAN HADIST. Jurnal IQRA: Jurnal pendidikan Islam) , Vol 3. NO 1
- Nadhiran Hendhri. (2013). “Periwayatan Hadits Bil Makna: Implikasi dan Penerapannya sebagai Uji Kritik Matan di Era Modern,” dalam Jurnal Ilmu Agama, Vol. 2
- Saputra Munzier .(2006). Ilmu Hadis, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Thahhan Mahmud . (2005). Taisir Musthalah al-Hadits, Beirut: Dar al-Fikr
- Zailani,( 2015).“Pengaruh Hadits Riwayat Bi Al-Mana Dalam Pelaksanaan Hukum Islam”, dalam an-Nur, No. 1, Vol. 4